



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur perangkat daerah.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disebut PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengendali, dan penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program PKK.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan; 91

15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. LPMK;
- b. RT dan RW;
- c. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditujukan untuk memperlancar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 5

- (1) LPMK dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah mufakat.
- (2) LPMK berkedudukan di kelurahan bersifat lokal dan berdiri sendiri. 91

Pasal 6

- (1) Pengurus LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme dan tata cara sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah khusus untuk pembentukan LPMK.
- (2) Syarat-syarat Pengurus LPMK :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bersedia menjadi pengurus;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat ; dan
 - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (4) Nama dan jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan paling sedikit 3 (tiga) seksi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Ketua Seksi.
- (6) Jumlah anggota masing-masing seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok LPMK :
 - a. menyusun rencana pembangunan Kelurahan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemilihan pengurus LPMK
 - a. calon pengurus LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing Lingkungan yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Kelurahan;
 - b. penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Kelurahan, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
 - c. mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMK ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah; dan
 - d. hasil pembentukan calon pengurus LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMK dibuat berdasarkan format ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke Desa/Kelurahan lain;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus; dan
 - f. melanggar larangan bagi pengurus LPMK

Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMK dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

Jenis Buku Administrasi, ukuran papan nama dan stempel LPMK dibuat berdasarkan format ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA

Pasal 12

RT/RW dibentuk di Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 13

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di lingkungannya.

Pasal 14

RT/RW dipimpin oleh seorang Ketua RT/RW.

Pasal 15

- (1) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Ketua RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau yang ditunjuk.
- (2) Pemilihan Ketua RW dipilih dari dan oleh ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan ketua RT/RW diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RT/RW lama/Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemilihan RT/RW di Kelurahan dengan Keputusan Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

Masa bakti ketua RT/RW adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan setelahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 18

Ketua RT dan RW berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya ketua RT/RW yang baru.

Pasal 19

- (1) Penggantian ketua RT/RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Masa bakti ketua RT/RW antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti. *Sh*

Pasal 20

(1) Musyawarah RT dilaksanakan sebagai berikut :

- a. musyawarah RT diwakili oleh Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang ditunjuk; dan
- b. musyawarah pengambilan keputusan RT dihadiri sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari warga RT dan keputusan disetujui oleh sekurang kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari warga yang hadir.

(2) Musyawarah RW dilaksanakan sebagai berikut :

- a. musyawarah RW dihadiri oleh pengurus RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk dari masing-masing RT; dan
- b. musyawarah dan pengambilan keputusan RW dihadiri sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ketua RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk dari masing-masing RT dan keputusan disetujui oleh sekurang kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 21

Keputusan Musyawarah RT dan RW tidak boleh bertentangan dengan :

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. kepentingan umum.

Pasal 22

Musyawarah RT dan RW berfungsi untuk :

- a. memilih dan memberhentikan pengurus;
- b. menentukan dan merumuskan serta melaksanakan program kerja;
- c. menyelesaikan hal-hal yang menjadi tugas dan kewajibannya; dan
- d. menyampaikan pertanggungjawaban pengurus RT.

Pasal 23

Kekayaan RT dan RW :

- a. kekayaan RT/RW wajib diadministrasikan dan dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan oleh ketua RT/RW kepada warga dan dilaporkan kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. penggunaan kekayaan RT dan RW sesuai keputusan musyawarah anggota dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Tata naskah, papan nama, stempel dan Bagan Struktur Organisasi RT dan RW dibuat berdasarkan format ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 25

(1) PKK dibentuk di Kelurahan.

(2) Gerakan PKK di Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan. *41*

- (3) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan sebagai mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

Tujuan pembentukan PKK Kelurahan adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berbudi luhur.

Pasal 27

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan :
- Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Kelompok Kerja;
- (2) Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan yang disebut kelompok khusus tanpa menambah kelompok kerja baru, berada dalam lingkup sekretaris/kelompok kerja-kelompok kerja yang bersangkutan.
- (3) Bagan struktur Tim Penggerak PKK Desa, Lencana dan Stempel PKK dibuat berdasarkan format ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kriteria Tim Penggerak PKK Kelurahan :

- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- dapat membaca dan menulis latin;
- mempunyai sifat sebagai relawan;
- peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi golongan partai politik, lembaga/Instansi;
- menyediakan waktu yang cukup; dan
- memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 29.

Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi :

- menyusun rencana kerja Tim Penggerak PKK Kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur;
- melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma;
- menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja PKK; *SH*

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- i. melaksanakan tata tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 30

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 40

(1) Ketentuan pada Tim Penggerak PKK Kelurahan :

- a. Ketua Dewan Penyantun adalah Kepala Lurah;
- b. Ketua Tim Penggerak PKK adalah Istri Kepala Lurah;
- c. Anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/Instansi yang diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
- d. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun;
- e. Anggota Tim Penggerak PKK ditetapkan dan dilantik oleh Lurah atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan.

(2) Ketua Tim Penggerak PKK berhenti karena :

- a. berakhirnya masa jabatan Lurah;
- b. berhalangan tetap; dan/atau
- c. meninggal dunia.

(3) Anggota Tim Penggerak PKK berhenti karena :

- a. mengundurkan diri ;
- b. berakhirnya masa bakti Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. melanggar larangan bagi anggota Tim Penggerak PKK; dan
- d. meninggal dunia.

(4) Masa bakti Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 41

Apabila Lurah tidak beristri dan/atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Ketua Dewan Penyantun menyetujui istri Pejabat Pemerintah Kelurahan yang ditunjuk dan diusulkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. *41*

BAB VII KARANG TARUNA

Pasal 42

- (1) Karang Taruna dibentuk di setiap Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Lurah bersifat lokal dan berdiri sendiri.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah mufakat.

Pasal 43

Tujuan Karang Taruna adalah :

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengaruh;
- c. menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. menjalin kerja sama antar generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; dan
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama Pemerintah Kelurahan dan komponen masyarakat.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.
- (2) Keorganisasian Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di Kelurahan.

Pasal 45

Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan. *91*

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. dapat membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - h. peduli terhadap lingkungannya; dan
 - i. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasian diatur oleh Pengurus Karang Taruna Kelurahan yang terpilih disahkan dalam temu karya tingkat Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah tingkat Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah sebagai Pembina Karang Taruna tingkat Kelurahan.
- (4) Masa Bakti Kepengurusan Karang Taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.
- (5) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya.
- (6) Unit teknis dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya.
- (7) Unit teknis dimaksud pada ayat (5) disahkan dan dilantik oleh Ketua Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua Karang Taruna.

Pasal 47

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok bersama Pemerintah Kelurahan dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna melaksanakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; 41

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan di masyarakat Kelurahan;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja; dan
- l. penanggulangan masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 48

Lambang, stempel, dan Bagan Organisasi Karang Taruna dibuat berdasarkan format ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Karang Taruna dapat memiliki identitas, lambang bendera dan/atau panji yang menjadi identitas resmi Karang Taruna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karang Taruna dapat memiliki seragam operasional yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 50

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan. *g*

BAB X
PENDANAAN
Pasal 52

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SA*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN <i>1</i>	<i>h</i>
Ka. BpMPD	<i>*</i>
Sekretaris BpMPD	<i>g</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Desember 2014
BUPATI LUWU TIMUR,

Andi Hatta M.
ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Bahri Suli

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 64